

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 258 TAHUN 2014

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat;

b. bahwa Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 ; tentang Pendidikan Dasar;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Menengah;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Organisasi Kementerian;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Agama serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kinerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1977 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/ 1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini

Kedua : Kepada Raudhatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan, dengan Nomor Status Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 8 Desember 2014

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,



H. SYAHRUL WIRDATI
NIP. 19630624 198603 1 001

Tembusan :


1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Padang Pariaman;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kepulauan Mentawai.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT
 Nomor : 258 TAHUN 2014
 Tanggal : 8 Desember 2014
 Tentang : Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta di Lingkungan Kementerian Agama
 Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK RA (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA Al Zahira Korong Mangur Kec. Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman.	101213050037	Kw.03/2-e/PP.006/RA/19/2014
2.	RA Bakti 36 Sipora Jaya Jl. Raya Tua Pejat KM. 7 Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai	101213090004	Kw.03/2-e/PP.006/RA/ 20/2014

Ditetapkan di Padang
 Pada tanggal 2014


 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SUMATERA BARAT


 H. SYAHRUL WIRDAN
 NIP. 19630624 198603 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Jakarta, 04 Juli 2013

Nomor	:	AHU-AH.01.06 – 528	Kepada Yth.
Lampiran	:	-----	Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH
Perihal	:	Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam	Wisma PHI Jalan Cempaka Putih Tengah XXX No. 7 Jakarta Pusat Telp. 021 - 42885604

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 070/V/SRT/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, yang diterima tanggal 29 Mei 2013 dengan ini diberitahukan bahwa Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam, berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta Nomor 12 tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat oleh Saudara, telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL

